

SISTEM PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH

Suci Ramadhani¹, Lilik Andaryuni², Akhmad Sofyan³
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Email Korespondensi: suci.rmdcici@gmail.com¹

Abstrack

This Research explores the persistence of underage marriage through matchmaking traditions in Mattoanging, Soppeng Regency. Despite Law No. 16 of 2019—which amended Law No. 1 of 1974 and raised the minimum marriage age to 19—arranged underage marriages remain practiced, reflecting tension between local customs, Indonesian positive law, and the objectives of sharia (maqashid syariah). Using a qualitative, normative-empirical approach, the study collected primary data from minors married through matchmaking, their parents, and religious leaders, supported by books, journals, and documents. Findings reveal three types of matchmaking systems: mammu'-manu' (bird-hunting custom), ancestral traditions, and childhood arrangements. Five factors sustain these practices: cultural adherence, economic motives, parental concerns, educational barriers, and kinship ties. From a legal perspective, underage matchmaking conflicts with Article 28B(1) of the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights Article 10(1), and Law No. 16 of 2019 Article 7(1). These emphasize children's rights to choose their partners and aim to curb underage marriages. Through the lens of maqashid syariah, such practices threaten essential protections (dharuriyat): (1) Hifdz ad-Din—religious obligations may be neglected; (2) Hifdz an-Nafs—mental and physical immaturity risks health; (3) Hifdz al-'Aql—intellectual development is disrupted; (4) Hifdz an-Nasl—early pregnancy endangers reproduction; and (5) Hifdz al-Mal—economic unpreparedness threatens household stability. Thus, underage arranged marriages in Mattoanging are not only inconsistent with state law but also contradict maqashid syariah, necessitating legal-social harmonization.

Keywords: Matchmaking Tradition, Underage Marriage, Positive Law, Maqashid Syariah.

Abtrak

Penelitian ini mengkaji persistennya pernikahan di bawah umur melalui tradisi perijodohan di Mattoanging, Kabupaten Soppeng. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019—yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun—pernikahan anak di bawah umur yang diatur melalui perijodohan tetap dilakukan, mencerminkan ketegangan antara adat lokal, hukum positif Indonesia, dan tujuan syariat (maqashid syariah). Menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif-empiris, penelitian ini mengumpulkan data primer dari anak-anak yang menikah melalui perijodohan, orang tua mereka, dan pemimpin agama, didukung oleh buku, jurnal, dan dokumen. Temuan menunjukkan tiga jenis sistem perijodohan: mammu'-manu' (tradisi berburu burung), tradisi nenek moyang, dan perjanjian masa kanak-kanak. Lima faktor yang mempertahankan praktik

ini adalah: ketaatan budaya, motif ekonomi, kekhawatiran orang tua, hambatan pendidikan, dan ikatan kekerabatan.

Dari perspektif hukum, perjuduhan anak di bawah umur bertentangan dengan Pasal 28B(1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan-ketentuan ini menekankan hak anak untuk memilih pasangan dan bertujuan untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur.

Melalui kacamata maqashid syariah, praktik-praktik tersebut mengancam perlindungan esensial (dharuriyat): (1) Hifdz ad-Din—kewajiban agama dapat diabaikan; (2) Hifdz an-Nafs—ketidakmatangan mental dan fisik membahayakan kesehatan; (3) Hifdz al-'Aql—perkembangan intelektual terganggu; (4) Hifdz an-Nasl—kehamilan dini mengancam reproduksi; dan (5) Hifdz al-Mal—ketidakiapan ekonomi mengancam stabilitas rumah tangga.

Oleh karena itu, pernikahan paksa di bawah umur di Mattoanging tidak hanya bertentangan dengan hukum negara tetapi juga bertentangan dengan maqashid syariah, sehingga memerlukan harmonisasi hukum dan sosial.

Kata kunci: Tradisi Perjuduhan, Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Positif, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup sosial yang tidak bisa hidup sendiri untuk menjalani kehidupan. Selama bertahan hidup manusia saling memerlukan satu sama lain, begitupun dengan hidup bermasyarakat. Dengan kehidupan bermasyarakat, manusia bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga ketergantungan untuk hidup bersama sulit untuk ditinggalkan.¹ Setiap manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan daya serta upaya dengan segenap jiwa dan harapan. Seperti ingin berkuasa, memperbanyak pengalaman, dan memiliki keturunan yang baik yaitu dengan menikah. Pernikahan merupakan sebuah tradisi sosial yang diakui oleh berbagai budaya di masyarakat sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan perintah Allah SWT.²

Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, pernikahan adalah sunnah Allah dan merupakan jalan yang ditempuh oleh para Nabi dan Rasul. Pernikahan merupakan sarana untuk melestarikan keturunan, menjaga kehormatan diri, dan menundukkan pandangan dari yang terlarang. Salah satu hikmah utama dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan manusia. Melalui pernikahan yang sah, pasangan suami istri dapat melanjutkan garis keturunan mereka dengan memiliki anak-anak yang sah. Hal ini menjamin keberlangsungan generasi manusia di muka bumi dan menjaga keutuhan silsilah keluarga. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan tercela. Dengan adanya ikatan suci pernikahan, seorang pria dan wanita dapat menyalurkan hasrat biologis mereka secara halal dan terhormat. Ini mencegah mereka dari terjebak dalam perzinahan atau hubungan seksual yang dilarang oleh Agama.³

¹ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 62.

² Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 234.

³ Muhammad Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Pernikahan: Adab, Hikmah, Filosofi, Hukum dan Petunjuk Pernikahan* (Kairo: Dar al-Kutub al-Masriyyah, 1994), h. 15.

Keluarga adalah suatu institusi dalam masyarakat yang paling penting, dikarenakan keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat, dan unit dimana setiap individu dalam keluarga membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan mendasar sebelum menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas.⁴

Dalam keluarga, orang tua merupakan komponen yang terdiri dari ayah dan ibu, yang juga merupakan hasil dari perkawinan yang sah sehingga dapat terbentuk sebuah keluarga. Orang tua bertanggung jawab penuh dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam mencapai tahapan tertentu agar anak siap menjalankan kehidupan bermasyarakat.⁵

Anak berhak mendapatkan cinta, kasih sayang, perlindungan, disiplin dan pendidikan yang baik, serta memenuhi seluruh kebutuhan materilnya setidaknya sampai anak dewasa dan mampu mencukupi hidupnya sendiri. Atau sampai menikah bagi anak perempuan, karena setelah menikah anak perempuan semua kebutuhannya akan menjadi tanggung jawab suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.⁶

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, maksud dari *Sakinah* dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum 30:21)⁷

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan maksud dari kata *sakinah* yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dengan makna kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kata *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti sebagai ketenangan jiwa, rasa tenteram, dan kebahagiaan yang terpancar dari sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Beliau menekankan bahwa dengan adanya *sakinah* dalam sebuah rumah tangga, maka akan tercipta suasana damai, nyaman, dan

⁴ Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 234.

⁵ Wardani, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak yang Sudah Berumah Tangga Dalam Keluarga Desa Singajaya Kabupaten Tasikmalaya”, Skripsi, UIN Sunnan Gunung Djati, h. 6.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinar sindo Utama, 2020), h. 341.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah, Surah Ar-Rum ayat 21*, (Jakarta, PT. Suara Agung, 2018), h.406.

bahagia bagi seluruh anggota keluarga. Suami dan istri akan saling mengasihi, melindungi, dan menghormati satu sama lain, sehingga terjalin hubungan yang erat dan penuh cinta kasih.⁸

Ayat diatas menjelaskan mengenai maksud dilakukannya suatu perkawinan agar menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga antara pasangan suami istri dalam upaya menciptakan kesejahteraan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga sepanjang hayat. Sedang itu, perjuduhan atau pernikahan yang diatur dapat menimbulkan kendala dalam mencapai keluarga yang *sakinah* (harmonis dan bahagia) karena faktor seperti kurangnya kerelaan dan kesiapan mental dari pasangan yang dijodohkan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan. Faktor kerelaan dan kesiapan mental sangat penting untuk membangun keluarga yang *sakinah*, tanpa kerelaan yang tulus, pasangan cenderung mengalami ketidakpuasan dalam pernikahan dan sulit mencapai kebahagiaan.⁹

Perjuduhan dalam hukum Islam, perjuduhan adalah proses pengaturan perkawinan antara dua individu, biasanya dilakukan oleh orang tua atau wali yang berwenang. Perjuduhan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kebersihan Agama, kebersihan moral, dan kebersihan keturunan. Perjuduhan juga diharapkan dapat membantu memastikan keharmonisan rumah tangga dan keberlangsungan keluarga. Dalam beberapa kasus, perjuduhan dapat dilakukan secara paksa, tetapi ini harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam dan dengan tujuan untuk kepentingan individu yang bersangkutan.¹⁰

Pemilihan pasangan hidup perlu dilakukan secara hati-hati, tidak hanya melibatkan mempelai saja, melainkan juga pihak lain seperti keluarga atau tokoh masyarakat.¹¹ Pada prinsipnya pemilihan pasangan hidup dilakukan secara sukarela oleh calon mempelai. Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹² Maksud dari pernyataan tersebut adalah perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang mengikat dua individu dalam sebuah hubungan resmi dan sah secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipaksakan atau dilakukan secara sepihak. Dalam Hukum Positif yakni dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan atau kerelaan dari kedua calon mempelai, baik calon suami maupun calon istri.¹³

⁸ Hamka, *Terjemah Tafsir Al-Azhar*, Juz 21, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h.54.

⁹ S. Naimah. “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2, vol. 7, 2020.

¹⁰ Melvia Oktaviani Putri, Perjuduhan dalam hukum Islam <https://www.kompasiana.com> Senin 1 Juli 2024 Pukul 23.00.

¹¹ M. Arifin. “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Kajian Agama dan Masyarakat*, (2017), no. 4 vol. 2, h.112-128.

¹² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...*, (Surabaya, Sinar sindo Utama, 2020) h. 4

¹³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, h. 341.

Dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, hal ini menjamin bahwa perkawinan tersebut didasari oleh kerelaan dan kesiapan mental dari masing-masing calon mempelai. Mereka telah mempertimbangkan dengan matang untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dan siap untuk menerima segala konsekuensi serta tanggung jawab yang akan diemban setelah menikah.

Persetujuan ini juga mencegah terjadinya praktik perkawinan paksa atau perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain. Setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan memutuskan untuk menikah atau tidak, tanpa adanya intervensi atau pemaksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, dalam kompilasi hukum Islam pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 ayat (1) dalam ini menegaskan prinsip kerelaan dan kesukarelaan dalam sebuah perkawinan, serta menghormati hak setiap individu dalam menentukan pasangan hidupnya sendiri secara sukarela dan tanpa paksaan.¹⁴

Adapun *Maqashid syariah* merupakan istilah yang terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan demikian *maqashid syariah* diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁵

Menurut Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fii Ushul Al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *dharuriya*, *hajiya*, dan terealisasiya kebutuhan *tahsinia* bagi manusia itu sendiri.¹⁶ Dan dalam kebutuhan *dharuriyat* terdapat lima sendi utama yang mencakup: menjaga Agama (*hifdz ad-din*), menjaga nyawa atau jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-mal*), dan menjaga harta (*hifdz an-nasl*).

Alasan utama keluarga melakukan perjuduhan pada remaja biasanya adalah untuk mempertahankan tradisi, status sosial, atau mempererat hubungan kekerabatan. Beberapa keluarga percaya bahwa perjuduhan dapat menjamin kecocokan pasangan dan kebahagiaan pernikahan yang lebih baik dibandingkan memilih sendiri pasangan. Namun, perjuduhan pada remaja juga mengandung beberapa risiko dan tantangan. Remaja yang dijodohkan seringkali belum matang secara emosional dan finansial untuk menikah. Mereka juga dapat merasa kurang terlibat dalam proses pemilihan pasangan dan merasa terpaksa menjalani pernikahan tersebut.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..., (Surabaya, Sinarsindo Utama, 2020) h. 6

¹⁵ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, (2009).

¹⁶ Asy-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fii Ushul Al-Syariah*, Juz 1, (Bairut, Dar Al- Ma, rifah, 1975) h.6.

¹⁷ Farahani, F. K., Cleland, J., & Mehryar, A. H." Correlates And Consequences Of Early Marriage In Iran: A Prospective Study". *Journal Of Marriage And Family*, vol. 82, no. 2 (2020).

Setelah melakukan observasi, ternyata salah satu penyebab pernikahan di bawah umur adalah karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Perjodohan yang semacam ini bukan hanya menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, tetapi dapat memicu terjadinya perceraian yang tentunya akan menimbulkan dampak tekanan batin serta buruk bagi psikologis, kesehatan serta depresi pun dapat menyerang pada tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan sedih bila orang tua mereka bercerai.

Akan tetapi dari segi lain juga ada pendapat yang menyatakan bahwa perjodohan menciptakan pernikahan yang lebih harmonis dibandingkan menikah atas dasar hasrat dan cinta. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Robert Epstein, seorang profesor psikologi dari Harvard University, dalam sebuah artikel yang dimuat di *Psychology Today*, pernikahan yang diatur atau dijodohkan oleh keluarga atau teman dekat ternyata memiliki potensi untuk mengembangkan ikatan cinta yang lebih kuat dan mendalam dibandingkan dengan pernikahan biasa yang didasarkan pada pemilihan pasangan secara mandiri. Menurutnya, ini disebabkan karena dalam pernikahan yang dijodohkan, pasangan cenderung memiliki ekspektasi yang lebih realistis dan terbuka untuk membangun hubungan yang lebih solid seiring berjalannya waktu, dibandingkan dengan pasangan yang menikah atas dasar cinta semata.¹⁸

Pernikahan atas dasar cinta seringkali mengalami penurunan perasaan ke pasangan sejalannya waktu. Pernikahan karena cinta cenderung dibutakan oleh hasrat dan mengabaikan rincian yang penting. Dalam keadaan sulit, mereka seringkali melihat situasi secara sederhana sebagai sesuatu yang alami dalam mengakhiri mimpi romantis mereka. Inilah cara yang sama dalam menanggapi masalah dalam hubungan.¹⁹

Begitu pula halnya di lingkungan Mattoanging, yang dimana setiap anak yang sudah dianggap dewasa yang sudah tamat SD dan SMP langsung dinikahkan oleh orang tuanya dan rata-rata ini terjadi pada anak perempuan. Orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan calon suami yang dipilih oleh mereka sendiri tanpa bertanya kesiapan dari anaknya, dalam hal ini anak perempuan tidak dapat memilih pasangan yang ia inginkan. Salah satu faktor yang memicu hal seperti ini adalah faktor kebiasaan dari nenek moyang yang beranggapan bahwa anak yang sudah cukup umur yaitu minimal 13 tahun atau sudah dianggap bisa mengurus rumah (bersih-bersih dan memasak), maka anak perempuan tersebut sudah bisa dinikahkan.

Dalam kaitannya dengan lingkungan Mattoanging, pernikahan di bawah umur telah menjadi suatu masalah yang kompleks dan memerlukan analisis yang lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di lingkungan Mattoanging dan bagaimana sistem perjodohan yang digunakan dalam pernikahan di bawah umur tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada

¹⁸ Epstein, Robert. "The Truth About Online Dating." <https://www.scientificamerican.com/article/the-truth-about-online-da/>, diakses pukul 23.10, Tanggal 23 November 2024.

¹⁹. Tamimi T, "Perjodohan di Bawah Umur Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2013).

pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yang ada di lingkungan Mattoanging.

Dan dalam konteks ini, penting untuk mengkaji praktik perjudohan pada pernikahan di bawah umur di lingkungan Mattoanging dari perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, termasuk persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, *maqashid syariah* menekankan pada tujuan-tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena praktik perjudohan pada pernikahan di bawah umur dalam kaitannya dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, setelah melakukan pengamatan, peneliti menemukan sejumlah kasus terkait praktik perjudohan anak usia di bawah umur. Hasil observasi awal mengungkapkan bahwa terdapat 2 kasus anak perempuan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang telah dijuduhkan oleh orang tua mereka sejak usia di bawah umur. Selanjutnya, tidak kurang dari 3 kasus ditemukan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat 2 kasus perjudohan yang turut mencerminkan masih bertahannya praktik ini di masyarakat. Fenomena perjudohan anak tersebut menunjukkan adanya persoalan kompleks yang melibatkan hak-hak anak, norma sosial, dan praktik budaya yang membutuhkan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahannya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris normatif dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis fenomena atau fakta di lapangan dan melihat bagaimana realisasi hukum dalam lingkungan masyarakat secara langsung khususnya orang tua dari pelaku perjudohan pada pernikahan di bawah umur. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan juga perilaku yang mudah diamati.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, observasi dilakukan untuk mengamati pelaku dan tujuan pelaku. wawancara dilakukan kepada anak yang dijuduhkan oleh orang tuanya, orang tua dari anak yang dijuduhkan, dan juga wawancara kepada tokoh Agama, adapun dokumen yang penulis dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penganalisisan data peneliti menggunakan teknik analisa dengan beberaa tahapan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data.²⁰

Pembahasan/hasil

1. Fenomena Sistem Perjudohan pada Pernikahan Di bawah Umur di Lingkungan Mattoanging Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

²⁰ Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung, CV Alfabeta: 2020), h.132-133.

Praktik perjodohan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi dan budaya di suku Bugis terutama di lingkungan Mattoanging. Dalam perkembangannya, sistem perjodohan juga mengalami perubahan dan adaptasi seiring dengan dinamika zaman. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan bahwa fenomena sistem perjodohan yang ada di lingkungan Mattoanging Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ada 3 yakni sebagai berikut:

a. *Mammanu'-Manu'*

Mammanu'-manu' adalah salah satu cara yang dilakukan pihak lelaki untuk mengetahui sudah terikat atau tidaknya seorang gadis yang telah dipilihnya dan untuk mengetahui kemungkinan diterima atau tidaknya lamaran nanti yaitu dengan cara diutuslah orang yang dipercaya menjadi perantara untuk mencari tahu keluarga gadis secara langsung. Orang tua masih mempertahankan tindakan ini karena takut sebelum dicari tahu sudah ada yang meminang atau tidak, dan pihak perempuan mau menerima atau tidak, jika pihak perempuan menolaknya maka keluarga pihak pria akan merasa dipermalukan, untuk menghindari dari peristiwa itu maka dari itulah kebiasaan ini masih dilakukan oleh orang tua yang ingin menjodohkan anaknya.

b. Kebiasaan Nenek Moyang

Pada zaman dulu orang tua suku Bugis yang menjodohkan anaknya dengan cara orang tua dari pihak perempuan tidak memberitahukan anaknya, orang tua akan memberitahukan anaknya ketika sudah dekat hari pernikahan biasanya kurang lebih 2 minggu sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Anak-anak diharuskan mengikuti adat dan tradisi nenek moyang mereka, dan anak mereka baru bisa melihat pasangannya pada saat duduk bersanding atau bersama di pelaminan, jika memang anak perempuan tidak menerimanya maka orang tua harus membujuk anaknya untuk menerima perjodohan tersebut.²¹ Masyarakat Mattoanging masih ada yang menganut sistem ini contohnya informan peneliti yang bernama Nurhayati dan Samsuriani.

c. Perjodohan Sejak Kecil

Sistem perjodohan yang terakhir yaitu menjodohkan anak perempuan sejak usia di bawah umur. Dalam sistem ini, orang tua atau keluarga akan mencari dan menetapkan pasangan untuk anak perempuan mereka saat masih anak-anak. Sistem ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti status sosial, kekayaan, atau hubungan kekerabatan antara keluarga. Orang tua atau keluarga besar memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan pasangan bagi anak perempuan mereka.

Anak perempuan yang telah dijodohkan sejak kecil akan dididik dan dipersiapkan untuk menjadi istri yang baik bagi pasangannya kelak. Mereka akan diajarkan berbagai keterampilan domestik, sopan santun, dan nilai-nilai yang sesuai dengan harapan keluarga dan calon suami. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan status, harta, dan garis keturunan keluarga.

²¹ M. Dahlan. "Prosesi pemilihan jodoh dalam perkawinan..."

2. Alasan yang Melatarbelakangi Masyarakat Masih Menerapkan Sistem Perjudohan pada Pernikahan Di bawah Umur di lingkungan Mattoanging Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

a. Faktor Budaya dan Tradisi

Perjudohan masih umum dilakukan di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.²² Hal ini masih sering ditemukan di daerah Sulawesi Selatan khususnya terjadi pada masyarakat Soppeng, khususnya di lingkungan Mattoanging yang masih memegang erat nilai-nilai adat istiadat khususnya pada perihal perjudohan.

Sebagaimana hal ini sejalan dengan fakta sosial, Menurut *Durkheim*, fakta sosial adalah kekuatan (*force*) dan struktur yang tidak terbatas yang memaksa individu.²³ Setiap tindakan, pikiran, dan perasaan seseorang akan dipengaruhi oleh fakta sosial, yang didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan kekuatan memaksa yang dapat mengontrol mereka.²⁴ *Durkheim* mengatakan bahwa kebiasaan, adat istiadat, dan cara hidup umum manusia termasuk dalam institusi, dhukum, moral, dan ideologi politik.

Dengan demikian, perjudohan dalam masyarakat Mattoanging masih kuat dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang menjadi bagian dari fakta sosial, yang dimana perjudohan bukan sekadar praktik individual, melainkan pernyataan yang berasal dari kehidupan sehari-hari yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Mattoanging sebagai bagian dari warisan tradisi dan budaya dari nenek moyang.

b. Faktor Pertimbangan Ekonomi

Perjudohan kadang dilakukan dengan alasan ekonomi, di mana keluarga menginginkan anaknya menikah dengan seseorang dari keluarga yang memiliki status ekonomi lebih baik.²⁵ Dan pertimbangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama mengapa sistem perjudohan masih dipertahankan. Praktik ini pada dasarnya merupakan strategi bertahan hidup dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Singkatnya, perjudohan dalam konteks ini adalah mekanisme bertahan hidup dan strategi ekonomi yang telah berakar dalam struktur sosial masyarakat Mattoanging.

c. Faktor Kekhawatiran orang tua

d. Orang tua yang khawatir anaknya akan terlambat menikah atau salah memilih pasangan sering kali mengambil inisiatif untuk menjodohkan anaknya.²⁶ Dalam hal ini Ratna Megawangi, seorang akademisi feminis Indonesia yang menulis dalam bukunya beliau membahas konstruksi sosial tentang perkawinan dan tekanan terhadap perempuan yang

²² Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi", Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 203-205.

²³ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, (New York: Free Press, 1895), h. 21

²⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2011), h. 29

²⁵ Ihromi, T.O., "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 78-

belum menikah. Ia mengkritisi pandangan masyarakat yang menganggap perempuan "kadaluarsa" jika belum menikah pada usia tertentu.²⁷

Dengan demikian, seseorang dianggap kadaluarsa apabila belum menikah di umur yang sudah mereka tentukan, dimana khususnya pada orang tua dari anak yang dijodohkan sejak di bawah umur berpendapat bahwa, jika anak yang sudah bisa mengurus rumah tangga dan memasak maka mereka sudah bisa dinikahkan. Sedangkan hal ini bisa jadi anak perempuan mereka umur 12 tahun sudah memenuhi kriteria tersebut maka sudah bisa dinikahkan, yang dimana hal terjadi pada salah satu informan peneliti yaitu saudari Rizka yang dinikahkan oleh orang tuanya sejak SD kelas 4.

e. Faktor pendidikan

Yang dimana bagi sebagian masyarakat Mattoanging tidak terlalu mementingkan pendidikan maka mereka berpikir untuk menjodohkan saja anak mereka, dan tidak perlu bersekolah lagi. Namun, perspektif ini tidak dianut oleh seluruh masyarakat Mattoanging sebab ada juga beberapa narasumber yang masih melanjutkan sekolah mereka setelah dijodohkan.

Musthafa Bugha dalam kitab *Syarah Arba'in An-Nawawi* mengemukakan bahwa tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman dan pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memaparkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, terutama dalam bidang Agama dan hukum, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Dalam penjelasannya, Musthafa Bugha menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan formal, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan lebih mampu mempertimbangkan dampak dari tindakannya, baik dari segi hukum maupun sosial.²⁹

Teori ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan Agama"*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik terhadap Agama dan hukum, yang diperoleh melalui pendidikan, menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku seseorang.³⁰

f. Faktor kekerabatan

Dalam hal ini, faktor kekerabatan yaitu untuk memperkuat hubungan antar keluarga atau untuk memperkuat ikatan antara dua keluarga dan memperbaiki hubungan

²⁷Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 127-129.

²⁸Musthafa Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah*, terjemahan Muhammad Rais (Jakarta: Qisthi Press, 2021), h. 178.

²⁹Musthafa Bugha, *Syarah Hadits Arba'in: Menyelami Makna 42 Hadits Rasulullah*, terjemahan Imam Firdaus (Solo: Pustaka Arafah, 2022), h. 156.

³⁰Musthafa Bugha, *Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2020), h. 245.

yang sebelumnya renggang. Salah satu informan yang peneliti wawancarai sistem perjudohannya adalah dijodohkan sejak kecil yang dimana hal ini sudah disepakati oleh kedua keluarga sebab dari kepercayaan mereka keduanya harus saling dikenalkan dan dijaga baik-baik untuk dijodohkan saat mereka sudah remaja.³¹

3. Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* terhadap Sistem Perjudohan pada Pernikahan Di Bawah Umur di Lingkungan Mattoanging Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

a. Perspektif Hukum Positif

Dalam hal ini, hukum positif yang dimaksud peneliti dapat dilihat dalam konstitusi negara pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperbaharui menjadi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.³² bunyi pasal ini dapat diartikan bahwa tidak boleh ada pemaksaan kepada siapa pun dalam menentukan pasangannya untuk membina hubungan keluarga, termasuk juga orang tua.

Disamping Undang-Undang diatas, peneliti juga mengambil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*”. Perubahan utama dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan.

Dari kedua Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan juga bahwa perspektif hukum positif mengenai sistem perjudohan pada pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan, bahkan pemerintah memberi hak kepada setiap anak untuk menentukan pasangannya dan berusaha untuk mencegah pernikahan di bawah umur dalam bentuk perjudohan terutama di bawah usia 19 tahun. Sebab kedua Undang-Undang di atas tidak memperbolehkan pernikahan sebelum umur 19 tahun.

b. Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia. Dalam konteks perkawinan dan perjudohan pada pernikahan di bawah umur, perspektif *Maqashid Syariah* pada *al-maqasid ad-daruriyat* dibagi atas memelihara yang 5 yaitu menjaga Agama, nyawa, akal, harta dan nasab, akan tetapi setelah melakukan penelitian, termasuk kedalam 5 diatas yakni sebagai berikut:

1) Menjaga Agama (*Hifdz ad-Diin*)

Pernikahan di bawah umur melalui perjudohan sering kali membuat pasangan belum memahami esensi pernikahan dalam Islam secara mendalam. Mereka menikah bukan atas dasar kesiapan spiritual dan pemahaman Agama yang matang, melainkan

³¹ Eka Sulistyowati. "Perjudohan dalam Perspektif Budaya Indonesia". *Jurnal Kajian Budaya*, No. 2 Vol. 10, (2019)

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1)

karena paksaan atau tekanan dari orang tua. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan ibadah dan kewajiban suami istri dalam Islam tidak maksimal.

Ketidakmatangan dalam pemahaman Agama juga dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga karena pasangan belum memiliki pondasi keimanan yang kuat. Mereka belum sepenuhnya memahami konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam. Akibatnya, tujuan mulia pernikahan untuk beribadah kepada Allah SWT menjadi tidak tercapai dengan sempurna.

Sebagaimana salah satu narasumber peneliti yang rumah tangganya tidak harmonis karena bercerai dengan suaminya setelah melahirkan anak sebab sang suami beranggapan bahwa ia tidak suka dengan keluarga dari istrinya, maka dari itu ia menceraikan istrinya begitu saja.

2) Menjaga Nyawa/Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Dari segi kesehatan, pernikahan di bawah umur sangat berisiko bagi perempuan, terutama dalam hal kehamilan dan persalinan. Organ reproduksi yang belum matang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, beban psikologis yang harus ditanggung oleh pasangan yang belum siap mental dapat menyebabkan depresi, stress, dan gangguan kejiwaan lainnya.

Tekanan mental juga dapat muncul akibat ketidakmampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Pasangan yang masih di bawah umur cenderung memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah, sehingga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban maupun pelaku. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *maqashid syariah*.

3) Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Pernikahan dini melalui perjodohan seringkali menghambat proses pendidikan dan pengembangan intelektual. Anak-anak yang seharusnya fokus menuntut ilmu terpaksa harus putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Pernikahan di bawah umur juga dapat berisiko mengganggu perkembangan kognitif dan kematangan emosional seseorang.³³

Selain itu, keterbatasan pendidikan ini akan berdampak pada kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Mereka juga akan kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka kelak karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Hal ini menciptakan siklus kebodohan yang berkelanjutan dan bertentangan dengan semangat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

4) Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Maal*)

Terkait dengan perjodohan dan pernikahan di bawah umur, bisa meningkatkan resiko pada kehamilan dan kelahiran, apalagi pada saat rahim seorang perempuan belum siap untuk dibuahi. Dan juga kesiapan mental dan fisik pasangan penting untuk membesarkan anak dengan baik.

³³ Eka Sulistyowati, "Perjodohan dalam Perspektif Budaya Indonesia". *Jurnal Kajian Budaya*, (2019), No. 2 Vol. 10.

Pasangan yang menikah muda juga seringkali belum memahami konsep pengasuhan yang baik. Mereka cenderung kurang mampu memberikan pendidikan dan pembinaan karakter yang optimal bagi anak-anaknya. Akibatnya, kualitas generasi penerus menjadi tidak maksimal.

5) Menjaga Harta (*Hifdz an-Nasl*)

Pasangan muda yang sudah dijodohkan mungkin belum siap secara finansial untuk membangun keluarga, seperti ketidaksiapan ekonomi bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Pasangan yang belum memiliki kematangan dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan rumah tangga seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Mereka belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk membangun ekonomi keluarga yang mandiri.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini dapat memicu berbagai masalah rumah tangga, seperti hutang yang menumpuk, ketergantungan pada orang tua, atau bahkan perceraian. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa narasumber peneliti yang masih tinggal satu rumah bersama orang tua atau mertua mereka dan adapun sumber pendapatan untuk makan sehari-hari masih berasal dari orang tua akan tetapi pihak suami tetap ikut kerja bersama orang tua mereka.

Kesimpulannya, dari perspektif *maqashid syariah* perjuduhan pada pernikahan di bawah umur perlu dilihat secara kritis. Meskipun pernikahan itu sendiri sejalan dengan tujuan syariah, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial-ekonomi pasangan. Perjuduhan pada pernikahan di bawah umur dapat berpotensi bertentangan dengan beberapa aspek *maqashid syariah* jika tidak memperhatikan kemaslahatan dan kesiapan individu yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem perjuduhan pada pernikahan di bawah umur di Mattoanging terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu sistem mammu'-manu', sistem kebiasaan nenek moyang, dan sistem perjuduhan sejak kecil. Adapun alasan masyarakat masih mempertahankan praktik ini didorong oleh lima faktor utama, yakni budaya dan tradisi, pertimbangan ekonomi, kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan, serta faktor kekerabatan. Faktor-faktor ini memperlihatkan adanya keterikatan kuat antara praktik sosial-budaya dengan keputusan pernikahan, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dari perspektif hukum, praktik ini tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 ayat (1), serta UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan hak anak untuk menentukan pasangan serta mencegah pernikahan di bawah umur, khususnya di bawah usia 19 tahun. Sementara itu, menurut *maqashid syariah*, perjuduhan anak di bawah umur berpotensi merusak lima aspek dharuriyat: agama (*Hifdz ad-Din*), jiwa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*), harta (*Hifdz al-Mal*), dan keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Ketidaksiapan fisik, mental, intelektual, dan ekonomi pasangan yang dijodohkan justru dapat menimbulkan permasalahan serius dalam rumah tangga di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- A Nina, “Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar”, *Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* (2022).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al- Munir* , jilid 1, Jakarta, Gema Insani, 2018.
- Effendi, Satria, Zein, M, *Ushul Fiqh*. Cet.7, Jakarta, Kencana: 2017.
- Fadal, Kurdi Muhammad. *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008).
- Hartanto, Ajeng Febya Anidita, Wijayanti, Yeni, Nurholis. “Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Among-Among Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (J-Kip: 2022).
- Islami, M Zihad, Yulia Putri Rosdiana, “Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongbingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 8 No. 2, (Yogyakarta: 2020).
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Suara Agung, 2018.
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Muntafiroh Iron, “Tradisi Ruwat Laut (Nadran) Dalam Masyarakat Desa Lontar”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2021).
- Ningsih, Tutuk, “Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa”, *Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Institut Agama Islam Purwokerto, Vol.17 No. 1,(Ibda: 2019).
- Rodin, Rhoni. “Tradisi Tahlilan Dan Yasinan”, *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 1 No. 11 (Ibda: 2013)..
- Rofiq, Ainur, “Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Institut Pesantren KH.Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Vol. 15 No. 2 (Attaqwa: 2019).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, Jilid 7, Jakarta, Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, CV Alfabeta: 2020.
- Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” dalam *Jurnal Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* edisi no. 1, Vol. 2, 2018 Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” dalam *Jurnal Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* edisi no. 1, Vol. 2, 2018.
- Yuliana, Hidayat, Yusuf, Mattiro, Syahlan, "Lakatan Dalam Tradisi Selamatan Pada Masyarakat Banjar Di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat",

Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 2, No. 1 (2022).

Zakaria, Abu Yahya, *Kitab Riyadhush Ash- Shalihin*, Diterjemahkan Sunarto Achmad, *Terjemah Riyadhush Shalihin*, Jilid 1 Cet. 4, Jakarta: Pustaka Amani, 2013.

Zionis, Rijal Mumazziq, "Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Falasifa*, Vol. 2, No. 2, (2011).